



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tinggal di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tinggal di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn, tanggal 2 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Seri QH tanggal 31 Januari 2005 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di bekas ruangan sekolah di Desa Penda Pilang Kecamatan

Halaman 1 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurun selama lebih kurang 12 tahun (2005 s.d 2017), kemudian pindah ke perumahan dinas di Desa Penda Pilang Kecamatan Kurun lebih kurang selama 2 tahun (2017 s.d 2019), kemudian pindah tempat tinggal kembali di rumah bersama di Jalan Adonis Samad RT. 009 RW. 005 Kelurahan Kuala Kurun, kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas selama lebih kurang 1 tahun (2019 sampai dengan sekarang)

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - a. **ANAK** , lahir tanggal 06 Maret 2005;
 - b. **ANAK**, lahir tanggal 20 Maret 2013;
 - c. **ANAK**, lahir tanggal 20 Maret 2013;
4. Bahwa, pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, tak jarang Tergugat juga meminta uang kepada Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat keras dan mudah emosional, Tergugat juga sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat. Pada 2019 penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib karena perlakuan Tergugat yang memukul Penggugat ;
 - c. Tergugat juga seringkali melempar barang – barang di rumah ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat mempunyai wanita idaman lain dalam rumah tangga dimana seringkali berkomunikasi dengan wanita idaman lain saat di rumah;
5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang;

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama lebih kurang 27 hari antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri (pisah ranjang);
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, serta oleh pihak keluarga Penggugat berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II c.g majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 4 November 2020 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian yang menjadi sengketa perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama Kuala Kurun secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dan memperbaiki hubungannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Agus Adharti, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, dan Zainul Hal, S.Sy. M.Si. serta Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu Marzuki, S.H.I., M.S, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota II,

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.H.I., M.S.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 266.000,00

Terbilang: dua ratus enam puluh enam ribu rupiah.

Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)